



LAKIP TAHUN



2022



KUPP
KABUPATEN PURWAKARTA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta 2018-2023, ditetapkan bahwa visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**, dimana Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengimplementasikan misi **“Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa”**. Tahun 2022 adalah tahun ke empat dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang memiliki tugas melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
3. Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan
4. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
5. Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
6. Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar
7. Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 2 (dua) sasaran Pemda dan 7 (tujuh) sasaran OPD antara lain:

1. Meningkatnya UMKM dan Koperasi
2. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan
3. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah
4. Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif
5. Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh
6. Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
7. Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang
8. Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
9. Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah mengajukan pada PD terkait kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2022.

Dalam tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menetapkan sebanyak 9 (Sembilan) sasaran dengan 12 (Dua Belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN	IKU	CAPAIAN
	Pemda		
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100
		Laju Koperasi Aktif	95
2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	114
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	138
	OPD		
3	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	113
4	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	100
5	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	100
6	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	256
7	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	100

8	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	62
9	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif	200

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 12 Indikator tersebut, 11 memenuhi target dan 1 tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tetapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui DAK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.863.012.895 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.114.207.518 atau 90.21 %.

Catatan : Capaian SAKIP Perangkat Daerah masih tahap evaluasi Bagian Ortala dan Inspektorat

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19630525 199012 2 001

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	5
1.5. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas.....	6
1.6. Tugas, Pokok dan Fungsi.....	8
1.7. Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.8. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	10
1.9. Tindak Lanjut LHE.....	12
1.10. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

2.1. Rencana Strategis	14
2.1.1. Visi.....	15
2.1.2. Misi.....	15
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	16
2.2. Perjanjian Kinerja.....	17
2.3. Rencana Anggaran.....	18
2.4. Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	18

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
3.2. Realisasi Anggaran.....	35
3.3. Analisis Anggaran yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	72

BAB IV Penutup

4.1. Kesimpulan..... 43

4.2. Saran dan Rekomendasi..... 45

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan tugas dan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh setiap Dinas/Instansi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diperjanjikan oleh Pimpinan Dinas/ Instansi dengan Kepala Daerah. Sejalan dengan itu Pegawai atau Pemimpin (Kepala) suatu Dinas/ Instansi, diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari kinerja dan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan menunjukkan bahwa, tidak semua Pegawai atau Pemimpin selalu giat bekerja dan mampu mencapai kinerja yang di harapkan, seringkali masih terdapat kesenjangan kinerja atau mengalami kesulitan memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu biasanya setiap Pegawai atau Pemimpin dihadapkan kepada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja Instansi / Organisasi ditempat mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan bagaimana meminimalisir kekurangan

dimaksud, oleh karena itu perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Begitu pula Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dengan tujuan; sebagai Pertanggungjawaban Instansi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta Kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2022.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Tahun 2022 ini memuat perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang bermuara kepada kualitas kinerja yang dilakukan, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Purwakarta.

1.3. DASAR HUKUM.

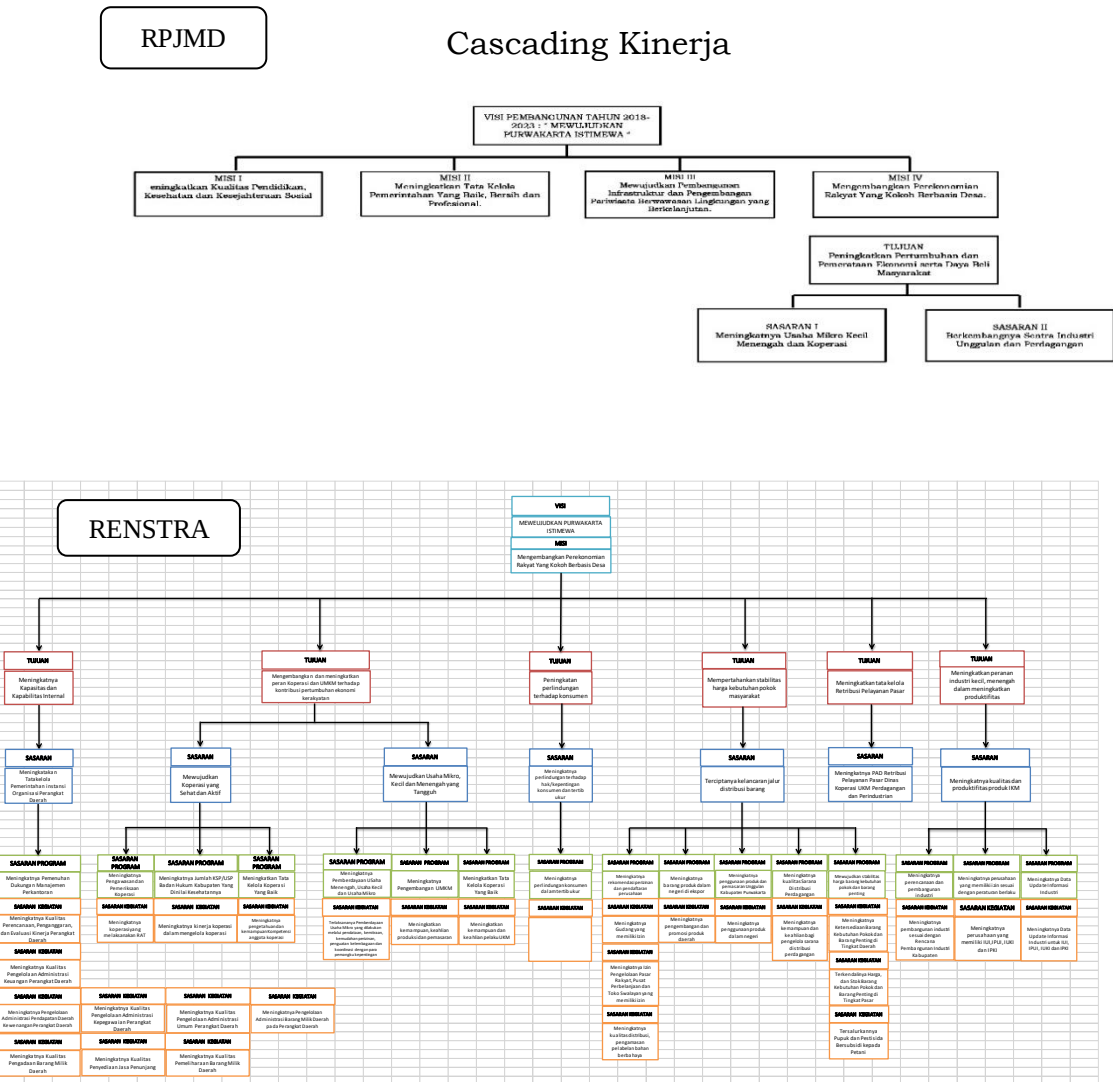
Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

1.4. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Purwakarta tahun 2018 – 2023. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Purwakarta dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

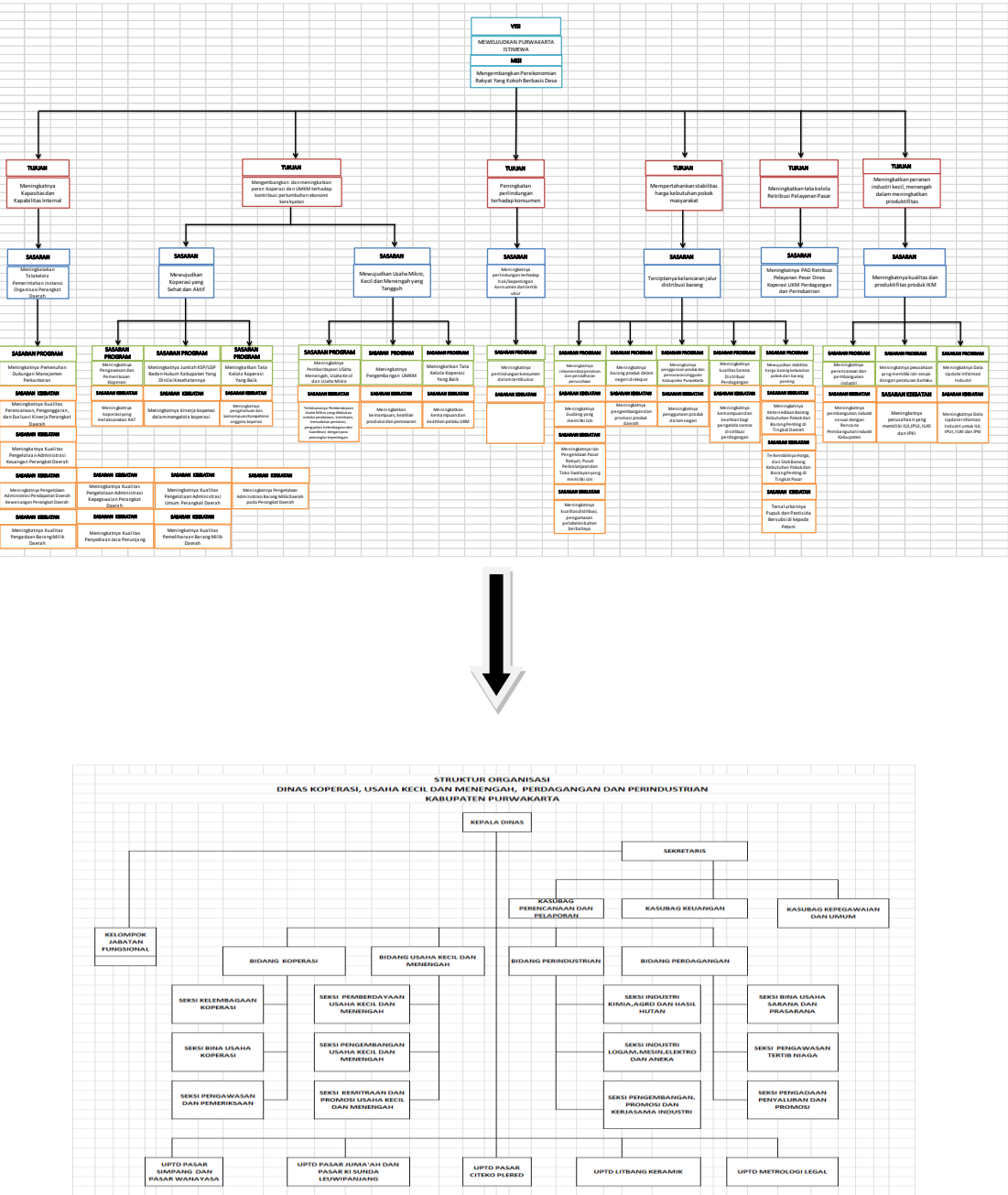
Gambar 1.1 C
Cascading Kinerja



1.5. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain
struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian Kab. Purwakarta sebagaimana tersaji dalam gambar
berikut :

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian



Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 2 (dua) Sub bagian, 1 (satu) fungsional, 5 Kepala UPTD dan 4 (empat) Kepala Bidang, Fungsional Yaitu:

1. Kepala Bidang Koperasi;
2. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
3. Kepala Bidang Perdagangan;
4. Kepala Bidang Perindustrian, dan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Jum'at dan Ki-Sunda Leuwipanjang;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Simpang dan Wanayasa
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Citeko Plered,
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan sentra Keramik, dan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal; yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi langsung Kepala Dinas.
 - f. Pejabat Fungsional

1.6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

1.7. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI (ISU STRATEGIS ORGANISASI).

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis, maka yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, adalah:

1. Adanya pengalaman dibidang perindustrian dan perdagangan untuk dapat menarik para investor agar dapat memanfaatkan lokasi lahan kawasan dan zona industri dengan daya dukung adanya sarana jalan tol sebagai penunjang kemudahan berinvestasi di Purwakarta.
2. Adanya pengalaman dibidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah untuk meningkatkan peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, serta untuk meningkatkan peran kelembagaan usaha / kemitraan dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah.
3. Adanya jumlah pegawai dan anggaran yang cukup memadai untuk menumbuh kembangkan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, industri dan perdagangan.
4. Adanya peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 sebagai landasan hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
5. Adanya kualitas, disiplin dan motivasi kerja aparatur (iklim kerja yang kondusif) untuk meningkatkan produktivitas koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam rangka menghadapi era globalisasi.
6. Adanya sarana dan prasarana operasional dinas yang cukup memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan.

1.8. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA DAN ANGGARAN

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kuali	Jml	Kuali	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural dan Fungsional						
1.	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	S1	1	S2	1	-
3.	Kabid Koperasi	1	S1	1	S1	-	1
4.	Kabid UKM	1	S1	1	S2	1	-
5.	Kabid Perdagangan	1	S1	1	S2	1	-
6.	Kabid Perindustrian	1	S1	1	S2	1	-
7.	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Subkor Kelembagaan Koperasi	1	S1	1	S2	1	-
8.	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Subkor Kasi Pengawasan dan Pemeriksaan	1	S1	-	S1	-	-
9.	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Subkor Kasi Bina Usaha Koperasi	1	S1	-	S1	-	-
10.	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda Subkor Pemberdayaan UKM	1	S1	1	S2	-	1
11.	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda Subkor Pengembangan UKM	1	S1	1	S1	-	1
12.	Fungsional Analisa Kebijakan Ahli Muda Subkor Kemitraan dan Promosi UKM	1	S1	-	S1	-	-
13.	Fungsional Pengawasan Perdagangan Ahli Muda	1	S1	1	S1	-	1
14.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Subkor Bina Usaha, Sarana dan Prasarana	1	S1	1	S1	1	-
15.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Subkor Pengadaan, Penyaluran dan Promosi	1	S1	1	S1	1	-
16.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Subkor Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan	1	S1	1	S1	1	-
17.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Subkor Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Industri	1	S1	1	S2	-	1
18.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Subkor Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka	1	S1	-	-	-	-
19.	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	S1	1	S2	-	1
20.	Kasubbag Keuangan	1	S1	1	S1	-	1
21.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1	-	1
22.	Kepala UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Kisunda Leuwi Panjang	1	S1	1	S1	1	-
23.	Kasubbag TU UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Kisunda Leuwi Panjang	1	S1	1	S1	1	-
24.	Kepala UPTD Pasar Wanayasa dan Pasar Simpang	1	S1	1	S1	1	-
25.	Kasubbag TU UPTD Pasar Wanayasa dan Pasar Simpang	1	S1	1	S1	-	1
26.	Kepala UPTD Pasar Citeko Plered	1	S1	1	S1	-	1
27.	Kasubbag TU UPTD Pasar Citeko Plered	1	S1	1	S1	1	
28.	Kepala UPTD Metrologi Legal	1	S1	1	S2	-	1
29.	Kasubbag TU UPTD Metrologi Legal	1	S1	1	S1	-	1
30.	Kepala UPTD Pengembangan Sentra Keramik	1	S1	1	S1	1	-
31.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	2	S1	2	S1	-	2
32.	Pengawas Kemetrologian	1	S1	1	S1	-	1

B.	Fungsional Tertentu						
1.	Fungsional Penera Ahli Muda	1	S1	1	S1	1	-
2.	Fungsional Penera Terampil	4	D3	4	D3	1	3
3.	Fungsional Arsiparis	1	S1	1	S1	-	1
C.	Jabatan Pelaksana						
1.	Fasilitator Promosi	1	S1	1	S1	1	-
2.	Pengelola Keuangan	2	D3	1	SMA	1	-
3.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	1	D3	1	SMA	1	-
4.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA	-	-
5.	Penyusun Bimbingan Teknis UMKM	1	S1	1	S1	-	1
6.	Pengelola Data	1	S1	1	S1	-	1
7.	Analisis Koperasi	1	S1	1	S1	-	1
8.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	D3	1	SMA	1	-
9.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	1	S1	1	S1	1	-
10.	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	1	S1	1	S1	-	1
11.	Pengamat Perbekalan	1	S1	1	S1	1	-
12.	Pranata Kearsipan	2	D3	2	SMA	1	-
13.	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	2	D3	2	SMEA Tata Buku/SMA	-	1
14.	Pengadministrasi Keuangan	1	D3	1	SMA	-	1
15.	Juru Pungut Retribusi	7	D3	5	D3/SMA	4	1
16.	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	2	D3	2	SMA	2	-
17.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	-	1
18.	Penata Keuangan	1	S1	1	SMEA Akuntansi	1	-
19.	Bendahara Pengeluaran	1	S1	1	SMK	1	-
20.	Pengelola Kepegawaian	2	D3	2	SMA	1	1
21.	Pengadministrasi Pengujian	1	D3	1	M.A	-	1
22.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	1	S1	1	SMA	1	-
23.	Fasilitator Perdagangan	1	S1	1	SMA	1	-
24.	Analisis Kerjasama Industri	1	S1	1	SMA	1	-
25.	Pramu kebersihan	5	SMP	5	SD	5	-
26.	Pengadministrasi Pelatihan	1	SMA	1	SMA	1	-
27.	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	2	D3	2	SMA	2	-
28.	Pengelola Mutu	1	D3	-	-	-	-
29.	Pengadministrasi Identifikasi Evaluasi Sentra Pengelola Produk	2	D3	2	SMA	2	-
30.	Petugas Keamanan	1	SMP	1	SD	1	-
	Jumlah	86		78		45	30

Sumber : Data Kepegawaian DKUPP 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dari data formasi jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 86 orang, formasi pegawai yang terisi sejumlah 78 orang, atau 89.65 %. Perbandingan jenis kelamin pegawai laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki yaitu sejumlah 45 pegawai laki-laki dan 30 pegawai perempuan, atau pegawai laki-laki 60% dan pegawai perempuan 40 %.

Tabel 1.2
Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	
1	Alat-alat besar	3.500.000
2	Alat-alat Angkutan	2.505.075.916
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan	2.002.775.741
4	Alat Komunikasi	178.390.600
5	Bangunan Gedung	23.433.504.230
	Jumlah	28.123.246.487

Sumber : Data Sarana Prasarana DKUPP 2022

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 1.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2021	10.594.696.651	7.573.479.690	18.167.876.341
2022	10.743.144.256	7.119.868.639	17.863.012.895

Sumber : Bagian Keuangan DKUPP 2022

Anggaran belanja total pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.167.876.341, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.863.012.895, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 304.863.446

1.9. TINDAK LANJUT LHE SAKIP DKUPP TAHUN 2022

Atas LHE SAKIP DKUPP Tahun 2021 yang telah disampaikan melalui surat Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor PW.02.02/330/Insp-IrbanIV/2022 tanggal 16 Maret 2022, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjutinya sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Tindak Lanjut LHE SAKIP

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

NO	Uraian LHE SAKIP	Tindak Lanjut
1	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan masukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Sudah dilengkapi
2	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Sudah dilengkapi
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi)	Akan dilengkapi

1.10. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi , Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Analisis Anggaran yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

2.1.1.VISI

mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu : “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**”.

2.1.2.MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam misi, yaitu :

**“Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis
Desa “**

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan reviu Renstra secara berkala. berikut merupakan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023:

2.1.3.TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, sedangkan tujuan dari misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yaitu :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
2. Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan
3. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
4. Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar
6. Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah
2. Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif
3. Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh
4. Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
5. Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang
6. Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

7. Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	IKU	SATUAN	TARGET
	PEMDA			
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	%	100
		Laju Koperasi Aktif	%	95
2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	%	70
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	4.92
	OPD			
3	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80
4	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Koperasi	150
5	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	UMKM	150
6	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	UTTP	1700
7	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	Komoditi	9
8	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	%	100
9	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif	IKM	30

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.16.739.711.520,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.16.600.560.820,- dan Belanja Modal Rp.139.150.700,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp.17.863.012.895,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.17.723.862.195,- dan Belanja Modal Rp. 139.150.700,-.

Target belanja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 yaitu:

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	17.723.862.195	99
Belanja Modal	139.150.700	1
Jumlah	17.863.012.895	100

2.4. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN	%	KETERANGAN
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	14.458.894.595	80,94	Meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	444.199.550	2,49	Meliputi: Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi Program pendidikan dan latihan perkoperasian
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	609.989.650	3,41	Meliputi: Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)

				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
4	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	299.999.100	1,68	Meliputi program standardisasi dan perlindungan konsumen
5	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	549.931.900	3,08	Meliputi: Program perizinan dan pendaftaran perusahaan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program pengembangan ekspor Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
6	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian			Anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	1.499.998.100	8,40	Meliputi: Program perencanaan dan pembangunan industri Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

3.1.1.ANALISIS KINERJA ORGANISASI

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
RPJMD 2018-2023						
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	%	100	100	100
		Laju Koperasi Aktif	%	95	95	95
2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	%	70	80	114
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	4.92	6,78	138
RENSTRA 2018-2023						
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	-	-
	instansi Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80	90.21	113
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Koperasi	150	150	100
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	UMKM	150	150	100
4	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	UTTP	1700	4351	256
5	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	Komoditi	9	9	100
6	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	Persentase	100	62	62
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	IKM	30	150	200

Sumber: Perubahan RPJMD 2018-2023, Perubahan Renstra 2018-2023, Renja 2022, RKT 2022, dan PK DKUPP 2022.

Berdasarkan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis Pemda yang diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran dan 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas yang diukur melalui 8 (delapan) indikator sasaran Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa indikator Pemda dan OPD:

1. Laju UMKM Yang Dibina pada tahun 2022 telah tercapai target 100 % dengan capaian sebesar 100 %;
2. Laju Koperasi Aktif Dibina pada tahun 2022 telah tercapai target 95 % dengan capaian sebesar 95 %;
3. Laju Pertumbuhan IKM pada tahun 2022 telah melampaui target 70 % dengan capaian sebesar 80 %;
4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB pada tahun 2022 telah melampaui target 6,78 % dengan capaian sebesar 138 %;
5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 telah melampaui target B % dengan capaian sebesar 0 %;
6. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran pada tahun 2022 telah melampaui target 80 % dengan capaian sebesar 90,21 %;
7. Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif pada tahun 2022 telah tercapai target 150 Koperasi dengan capaian sebesar 100 %;
8. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh pada tahun 2022 telah tercapai target 150 UKM dengan capaian sebesar 100 %;
9. Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2022 telah melampaui target 4351 dengan capaian sebesar 256 %;
10. Peningkatan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2022 tidak tercapai target 62 % dengan capaian sebesar 62 %;

- 11. Jumlah komoditi barang yang di distribusikan pada tahun 2022 telah tercapai target 9 Komoditi dengan capaian sebesar 100 %;
- 12. Jumlah IKM produktif pada tahun 2022 telah melampaui target 150 IKM dengan capaian sebesar 200 %;

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM,Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 sebesar 125,75 % (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

Capaian 1509/12 = 125,75

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja antar periode (tahun 2022 dan tahun 2021) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Dari 4 (empat) indikator sasaran pemda dan 8 (delapan) indikator sasaran OPD, setelah membandingkan capaian indikator tahun 2021 dengan 2022, terlihat penurunan realisasi sebesar 0,36 % dan penurunan capaian sebesar 0,45 %. Namun demikian, bila dievaluasi terhadap target 2022 yang sebesar 112,76 %, kinerja DKUPP konsisten melampaui target.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja DKUPP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
RPJMD 2018-2023									
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	%	100	100	100	100	100	100
		Laju Koperasi Aktif	%	80	85	100	95	95	95

2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	%	55	75	136	70	80	114
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	4.69	6,84	141	4.92	6,78	138
RENSTRA 2018-2023									
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	A	125	B	-	-
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	80	90,57	113,21	80	90.21	112,76
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Koperasi	150	150	100	150	150	100
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	UMKM	150	150	100	150	150	100
4	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	UTTP	1500	2348	158	1700	4351	256
5	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	Komoditi	9	9	100	9	9	100
6	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	Persentase	*	*	*	100	62	62
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	IKM	30	240	150	30	150	200

Sumber: Perubahan RPJMD 2018-2023, Perubahan Renstra 2018-2023, Renja 2022, RKT 2022, dan PK DKUPP 2022.

Keterangan: * indikator tersebut tidak dilaksanakan pada Tahun 2021

D. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dimana capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai dan melampaui, sehingga Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta optimis dapat memenuhi target Perubahan Renstra pada tahun 2023. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Tahun Lalu 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
RPJMD 2018-2023								
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100	100	100	100	100	100
		Laju Koperasi Aktif	100	95	95	100	95	100
2	Berkembangnya Sentra Industri	Laju Pertumbuhan IKM	136	70	80	114	75	107

	Unggulan dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	141	4,92	6,78	138	4,69	145
RENSTRA 2018-2023								
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	125	B	-	-	B	
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	113	80	90,21	112,76	80	112,76
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	100	150	150	100	150	100
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	100	150	150	100	150	100
4	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	158	1700	4351	256	2000	218
5	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	100	9	9	100	9	100
6	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	*	100	62	62	100	*
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	150	30	150	200	30	150

Sumber: Perubahan RPJMD 2018-2023, Perubahan Renstra 2018-2023, Renja 2022, RKT 2022, dan PK DKUPP 2022.

Keterangan: * indikator tersebut tidak dilaksanakan pada Tahun 2021

E. Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi

Keberhasilan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk kinerja tahun 2022 ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukan pada tabel 3.2. di atas. Indikator yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kinerja OPD diukur dari 8 (delapan) IKU. Untuk IKU pertama yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Capaian indikator tersebut pada tahun 2022 masih tahap evaluasi tim dengan target B, IKU yang kedua yaitu Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,21 % dari target 80 %, IKU yang ketiga yaitu Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif yang didukung oleh Program

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi , Program Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian pada tahun 2022 tercapai yang ditetapkan sebesar 150 Koperasi dari target 150 Koperasi, IKU ke empat yaitu Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh yang di dukung oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM pada Tahun 2022 tercapai yang ditetapkan 150 UKM dari target 150 UKM, IKU ke lima yaitu Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku yang di dukung oleh Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan 3451 UTTP dari target 1700 UTTP, IKU ke enam yaitu Jumlah komoditi barang yang di distribusikan yang di dukung oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Pengembangan Ekspor pada Tahun 2022 tercapai yang ditetapkan 9 Komoditi dari 9 Komoditi, IKU ke tujuh yaitu Jumlah IKM produktif yang di dukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada tahun 2022 melampaui yang ditetapkan 150 IKM dari target 30 IKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedelapan indikator pada Sasaran Strategis telah optimal memenuhi target pencapaian.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2022 pada tabel di bawah ini

Tabel 3.4
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
PEMERINTAH DAERAH					
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100	99.60	0.4
		Laju Koperasi Aktif	95	99	
2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	114	99.19	14-81
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	138	90.78	47.22
OPD					
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	99.83	-
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	112,76	89,19	23.57
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	100	99	100
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	100	99,60	0.4
4	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	256	96,76	159.24
5	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	100	90.78	9.22
6	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	62	0	0
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	200	99,19	100.81

KET:

Capaian kinerja: realisasi indikator / target x 100 %

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi: capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian baik yang terlihat dari rata-rata pencapaian indikator diatas 100 %.

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta bertanggungjawab atas 81 sub kegiatan 29 kegiatan yang tercakup dalam 15 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
3. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
5. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
6. Program pengembangan umkm
7. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
8. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
9. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Program pengembangan ekspor
11. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
12. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
13. Program perencanaan dan pembangunan industri
14. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
15. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 12 (dua belas) indikator sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018-2023 dan Renja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Purwakarta Tahun 2022 dengan target yang sudah ditetapkan. Data pada Tabel 3.4. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat melampaui target.

Alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tersebut sebesar Rp. 17.863.012.895, untuk Bidang dan UPTD sebesar Rp. 3.527.459.675 dan sekretariat sebesar Rp. 14.335.553.220 dari total anggaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 17.863.012.895.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022:

Tabel 3.5

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022				Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	-	-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14.458.894.595	12.807.501.448	88.58
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persentase	80	90.21	112,76				
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Koperasi	150	150	100	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	49.999.550	47.597.550	95.20
							Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	100.000.000	99.500.000	99.50
							Program pendidikan dan latihan perkoperasian	404.200.000	401.750.000	99.39
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	UKM	150	150	100	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	449.991.750	448.131.750	99.59
							Program pengembangan umkm	49.997.900	49.872.900	99.75
4	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	UTTP	1700	4351	256	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	299.999.100	290.281.170	96.76
5	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	Komoditi	9	9	100	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	54.978.000	46.434.850	90.78
							Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	14.999.650	14.999.650	100
							Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	329.954.250	320.161.850	97.03
							Program pengembangan ekspor	100.000.000	99.670.000	99.67
6	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	Persentase	100	62	62	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
7	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	IKM	30	150	200	Program perencanaan dan pembangunan industri	1.440.000.000	1.427.808.250	99.15
							Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	29.998.800	29.998.800	100
							Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	29.999.300	29.999.300	100

3.1.2.KESIMPULAN HASIL ANALISIS INDIKATOR KINERJA

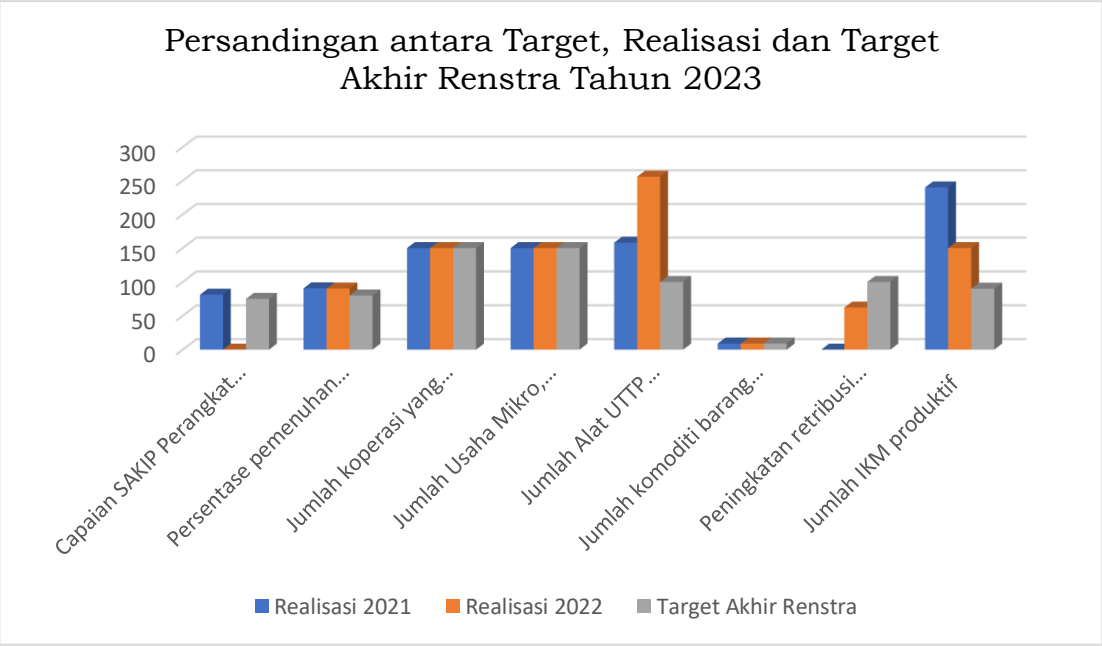
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, terdapat 12 (Dua Belas) sasaran strategis yang diukur melalui 12 (dua belas) indikator Kinerja yaitu :

1. Laju UMKM Yang Dibina
2. Laju Koperasi Aktif
3. Laju Pertumbuhan IKM
4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
6. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran
7. Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif
8. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh
9. Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku
10. Peningkatan retribusi pelayanan pasar
11. Jumlah komoditi barang yang di distribusikan
12. Jumlah IKM produktif

Dari indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sampai tahun 2022. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebesar 127,75 %, termasuk pada kategori SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Purwakarta tahun 2022 telah tercapai, bahkan ada beberapa capaian indikator yang realisasinya melampaui target.

Gambar 3.2
Persandingan antara Target, Realisasi dan Target Akhir Renstra
Tahun 2023



3.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA OPD DENGAN SASARAN NASIONAL

NO	SASARAN	KABUPATEN 2022			NASIONAL 2022
		TARGET	REALISASI	%	REALISASI
1	Meningkatnya indeks tertib ukur				64,16
2	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	1700	4153	256	

3.3. PRESTASI OPD YANG DI RAIH SELAMA TAHUN 2022 DAN INOVASI

Prestasi merupakan hasil atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan.

Sedangkan Prestasi Kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (perusahaan/Intansi). Prestasi kerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari para pegawainya dan untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam suatu OPD, dibutuhkan kerjasama dan dedikasi yang tinggi di Antara para pegawainya. Begitu pula dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang terus berusaha untuk berbenah dalam prestasi kerja yang diraih. Prestasi Kerja yang diraih yaitu:

TABEL PENGHARGAAN

No.	Nama Penerima Penghargaan	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Bupati Purwakarta	Nata Mukti Award	ICSB
2	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta	Inovasi Mepende Ceu Ati Metrologi Pelayanan Desa Cek Akurasi Timbangan	Bupati Purwakarta

TABEL INOVASI

No.	Judul Inovasi	Jenis Inovasi	Pengusul
1	Sistem Informasi DKUPP	Aplikasi SIDKUPP	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

3.4. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam Tabel 3.5. berikut disajikan rincian target dan

realisasi anggaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2022:

1. Realisasi Keuangan berdasarkan Indikator.

a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 129.781.850 dapat terealisasi sebesar Rp. 129.567.600 atau sebesar 98.83 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.781.850	129.567.600	99,83%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.489.350	61.275.350	99,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.073.600	10.073.600	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.416.200	9.415.950	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.392.700	9.392.700	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.792.700	9.792.700	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.898.500	9.898.500	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.718.800	19.718.800	100,00%

b. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 14.329.112.745 dapat terealisasi sebesar Rp. 12.779.933.848 atau sebesar 89,19 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.329.112.745	12.779.933.848	89,19
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.757.283.756	9.303.102.127	86,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.743.144.256	9.288.962.627	86,46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.739.500	8.739.500	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.400.000	5.400.000	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.639.750	9.639.750	100,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.239.750	4.239.750	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.400.000	5.400.000	100,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.000.000	95.238.000	95,24
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	100.000.000	95.238.000	95,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.007.550	115.007.550	100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.666.350	60.666.350	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.400.000	49.400.000	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.941.200	4.941.200	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.067.704	467.076.864	99,79%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.986.150	29.986.150	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.748.850	99,50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.994.100	29.994.100	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.999.254	199.999.254	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.988.200	49.988.150	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000	26.940.000	99,78%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.600.000	66.423.360	99,73%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.500.000	13.997.000	96,53%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	744.012.510	740.688.400	99,55%
	Pengadaan Mebel	49.012.510	46.918.400	95,73%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	695.000.000	693.770.000	99,82%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.831.175	1.481.810.193	89,38%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.743.475	257.809.599	84,05%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.348.587.700	1.221.500.594	90,58%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.270.300	465.370.964	97,51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	67.987.301	97,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	19.884.763	99,42%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.812.400	30.790.000	99,93%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.000.000	160.271.000	94,28%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.457.900	186.437.900	99,99%

c. Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Jumlah Koperasi yang sehat dan aktif, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 554.199.550 dapat terealisasi sebesar Rp. 548.847.550 atau sebesar 99 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.550	47.597.550	95,20%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	49.999.550	47.597.550	95,20%
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.550	47.597.550	95,20%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000	99.500.000	99,50%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.500.000	99,50%
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	99.500.000	99,50%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000	401.750.000	99,39%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	294.200.000	291.900.000	99,22%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	294.200.000	291.900.000	99,22%
	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	110.000.000	109.850.000	99,86%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	110.000.000	109.850.000	99,86%

- d. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh
- Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tangguh, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 499.989.650 dapat terealisasi sebesar Rp. 497.004.650 atau sebesar 99,40 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	449.991.750	448.131.750	99,59%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	449.991.750	448.131.750	99,59%
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	249.998.900	248.773.900	99,51%
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.999.750	49.939.750	99,88%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	49.997.300	49.797.300	99,60%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.998.750	49.773.750	99,55%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	49.997.050	49.847.050	99,70%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	49.997.900	49.872.900	99,75%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	49.997.900	49.872.900	99,75%
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	49.997.900	49.872.900	99,75%

- e. Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku
- Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 299.999.100 dapat terealisasi sebesar Rp. 290.281.170 atau sebesar 96.76 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	299.999.100	290.281.170	96,76%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	299.999.100	290.281.170	96,76%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	199.999.650	198.278.120	99,14%
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	99.999.450	92.003.050	92,00%

- f. Peningkatan retribusi pelayanan pasar
- g. Jumlah komoditi barang yang di distribusikan

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Jumlah komoditi barang yang di distribusikan, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 499.931.900 dapat terealisasi sebesar Rp. 481.266.350 atau sebesar 96.26 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	54.978.000	46.434.850	84,46%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	9.998.900	7.448.900	74,50%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.998.900	7.448.900	74,50%
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	14.990.800	10.640.800	70,98%
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	14.990.800	10.640.800	70,98%
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	29.988.300	28.345.150	94,52%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	14.990.000	14.684.800	97,96%
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	14.998.300	13.660.350	91,08%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.999.650	14.999.650	100,00%
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	14.999.650	14.999.650	100,00%

	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	14.999.650	14.999.650	100,00%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	329.954.250	320.161.850	97,03%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	95.526.600	95,53%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50.000.000	46.375.800	92,75%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50.000.000	49.150.800	98,30%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	214.956.400	210.217.400	97,80%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.998.300	13.478.300	89,87%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199.958.100	196.739.100	98,39%
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	14.997.850	14.417.850	96,13%
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.997.850	14.417.850	96,13%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100.000.000	99.670.000	99,67%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	99.670.000	99,67%
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.850.000	99,70%
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	50.000.000	49.820.000	99,64%

h. Jumlah IKM produktif

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu Jumlah IKM produktif, Pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.499.998.100 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.487.806.350 atau sebesar 99.18 % untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.440.000.000	1.427.808.250	99,15%
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.440.000.000	1.427.808.250	99,15%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	150.000.000	149.122.650	99,42%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	149.885.000	99,92%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.050.000.000	1.038.900.600	98,94%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	90.000.000	89.900.000	99,89%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	29.998.800	29.998.800	100,00%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.998.800	29.998.800	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.998.800	29.998.800	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	29.999.300	29.999.300	100,00%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.999.300	29.999.300	100,00%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	29.999.300	29.999.300	100,00%

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung

Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengalokasikan dana gaji dan tunjangan yang merupakan salah

satu komponen Belanja Tidak Langsung sebagai kebutuhan dasar para pegawai yang harus tersedia dan tidak boleh terlambat di dalam pembayarannya, pada APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 10.743.144.256 dan terealisasi sebesar Rp. 9.288.962.627 atau sebesar 86,46%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 yang dituangkan menjadi 2 (Dua) sasaran strategis Pemda, 7 (Tujuh) Sasaran Strategis OPD dan 4 (Empat) indikator kinerja utama Bupati dan 8 (Delapan) indikator kinerja utama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 secara

umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik,

meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 127,76%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya

perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan baik.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP Tahun 2022 yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, antara lain:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu

dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP; dan

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630525 199012 2 001